

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Putusan Pengadilan adalah Putusan yang diambil dan dibacakan di pengadilan oleh Majelis Hakim dari perkara hukum yang telah melalui proses peradilan. Putusan perkara perdata dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap "*inkracht van gewisde*" adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau lewat jangka waktu, putusan banding yang tidak diajukan kasasi atau lewat jangka waktu, putusan kasasi dan putusan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK). Dalam hukum acara perdata sesuai dengan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.¹ Pada dasarnya para pihak dalam perkara perdata harus menghormati putusan pengadilan dan melaksanakan secara suka rela, akan tetapi pada prakteknya seringkali para pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan dalam hal ini pihak yang kalah tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan pengadilan. Berbeda dengan sistem hukum acara pidana yang putusannya dapat dijalankan dengan paksa secara langsung dalam hal ini pengadilan bisa turut serta melakukan paksaan tanpa diminta oleh para pihak. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata*, pada prinsipnya eksekusi

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta Sinar Grafika, 2006, hlm 797

sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela, jika pihak yang kalah bersedia memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi dapat disingkirkan.

Dalam acara perdata para pihak yang dituntut untuk lebih proaktif dalam mekanisme persidangan maupun pelaksanaan putusan. Berdasarkan Pasal 196 HIR “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi ini keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan , baik lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 ayat (1) HIR, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selamalamanya delapan hari.² Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan maka ketua pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan penggantian jumlah uang yang tersebut di dalam putusan itu dan ditambah pula dengan biaya untuk menjalankan putusan itu.³ Jadi pengadilan dapat melaksanakan putusan perdata secara paksa atas permohonan para pihak dalam hal ini pihak yang menang, jika pihak yang kalah tidak beritikad baik untuk menjalankan putusan pengadilan.

²Pasal 196 HIR

³Pasal 197 HIR

Eksekusi secara paksa dapat dilakukan atas permohonan yang dibuat oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan, mekanisme permohonan pelaksanaan eksekusi di ajukan ke Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan fotocopy putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, meliputi putusan Pengadilan Negeri, dan/atau Putusan Pengadilan Tinggi, dan/atau Putusan Mahkamah Agung, dan/atau Putusan dari upaya hukum luar biasa atau PK, setelah mendapat persetujuan maka Ketua Pengadilan Akan Mengeluarkan Surat Perintah Eksekusi, dan yang berhak mengajukan permohonan eksekusi adalah pihak yang dinyatakan Menang dalam Putusan Pengadilan atau diwakili kuasa hukumnya.⁴

Bahwa perkarasengketa tanah peninggalan Alm. Nanak G. Lanusu yang terletak di Tanjung Kelurahan Simpong, Wilayah Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai ahli waris Salim Al Bakkar yaitu Ny. Berkah Al Bakkar telah mengajukan gugatan intervensi pada tanggal 9 Januari 1996 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 12 Januari 1996 dengan Nomor Perkara 02/Pdt/G/1996/PN.Lwk mengajukan gugatan terhadap Husen Taferokila yang telah diputus pada tanggal 9 Juli 1996 dengan amar dimenangkan Penggugat Intervensi Ny. Berkah Al-Bakkar dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan meneguhkan hak milik Penggugat. Tergugat Intervensi telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi

⁴ Disarikan dari diskusi dengan Advokat Senior Sanih Mafadi, S.H.M.H. Surabaya 8 Oktober 2018

Tengah Palu dengan Nomor 81/Pdt/1996/PT.PALU, telah diputus pada tanggal 15 Januari 1997 dengan amar putusan menerima permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 9 Juli 1996 Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.LWK. diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh tergugat intervensi dengan Nomor 2351K/Pdt/1997 diputus pada tanggal 02 Juni 1999 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi (Tergugat Intervensi) dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palu tanggal 15 Januari 1997 Nomor 81/Pdt/1996/PT.Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 09 Juli 1996 Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Lwk. Bahwa pihak Tergugat mengajukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara 655PK/Pdt/2000, telah diputus pada 13 oktober 2003 dengan amar menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para pemohon peninjauan kembali (Tergugat Intervensi). Mengingat sejak putusan tersebut dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap atas dasar putusan Peninjauan Kembali pada tahun 2003. Dalam hal ini Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan Putusan Pengadilan dan tetap menduduki tanah yang menjadi hak penggugat berdasarkan Putusan pengadilan yang telah *inkrah*.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat dalam hal ini pihak yang dimenangkan dalam putusan dan pemegang hak atas tanah, mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Luwuk terhadap

obyek tanah tersebut berdasarkan Putusan pengadilan yang *inkrah*. Sehingga ketua pengadilan mengeluarkan surat Penetapan eksekusi yang pertama dengan Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 27 April 2017 memerintahkan juru sita untuk segera memenuhi isi putusan tersebut dan telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 02/BA.Eks.Pdt.G/1996/PN/Lwk, tanggal 3 Mei 2017. Dan dilanjutkan dengan eksekusi lanjutan yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 02/BA.Eks.Pdt.G/1996/Lwk tanggal 19 Maret 2018. Akan tetapi setelah pergantian Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai tahun 2018, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwktertanggal 24 Agustus 2018 yang membatalkan penetapan eksekusi yang telah dilaksanakan beserta Berita Acara eksekusinya. Hanya berdasarkan pertimbangan hukum laporan para pihak yang melakukan pengaduan karena merasa dirugikan dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut. Hal ini tentu menjadi terjadi ketidak pastian hukum dan kerincuan dimasyarakat eksekusi sudah dilaksanakan dan sudah ada Berita Acara eksekusi dan lahan sudah dibersihkan. Selain itu, para pihak yang merasa dirugikan atas eksekusi tersebut sedang melakukan upaya hukum dan berperkara di Pengadilan Negeri Luwuk Banggai dengan mekanisme Gugatan Perlawanan atas eksekusi tersebut. Dengan inieksekusi yang dilaksanakan dengan didasarkan pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap di batalkan oleh Surat penetapan atas dasar

pengaduan pihak yang merasa dirugikan. Sehingga dengan latar belakang tersebut Rumusan Masalah adalah

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penetapan pembatalan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai Sulawesi Tengah dapat dibenarkan menurut *Herzien Inlandsch Reglement*?
2. Apakah pemohon eksekusi yang pertama dapat mengajukan pembatalan terhadap penetapan pembatalan eksekusi tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai penetapan pembatalan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai Sulawesi Tengah dapat dibenarkan ataukah tidak menurut *Herzien Inlandsch Reglement*
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pemohon eksekusi yang pertama dapat mengajukan pembatalan ataukah tidak terhadap penetapan pembatalan eksekusi tersebut

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis untuk pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum Acara Perdata, khususnya bidang Eksekusi dan Lelang. Dan Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan secara praktis kepada mahasiswa dalam study kasus eksekusi di Pengadilan Negeri Luwuk Banggai Sulawesi Tengah.

1.5 Keaslian

No.	Nama/Judul Penelitian	Substansi	Perbedaan
1.	Nurjannah/ Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Perdata/Universitas Negeri Alaudin Makasar 2017. ⁵	Skripsi tersebut membahas mengenai syarat-syarat putusan yang dapat dieksekusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tidak dapat dieksekusi.	Penulis membahas mengenai pelaksanaan eksekusi yang sudah sah kemudian dibatalkan oleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai Sulawesi Tengah menurut Hukum Acara Perdata dan upaya hukum yang bisa diambil oleh pemohon eksekusi yang pertama atas dikeluarkannya surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai Sulawesi Tengah.
2.	Muhammad Lilik Basrowi/eksekusi terhadap keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Surakarta / Universitas Muhammadiyah Surakarta 2008. ⁶	Skripsi tersebut membahas mengenai alasan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan oleh pihak yang kalah dan proses serta hambatan dalam melaksanakan eksekusi	Penulis membahas mengenai pelaksanaan eksekusi yang sudah sah kemudian dibatalkan oleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai Sulawesi Tengah menurut Hukum Acara Perdata dan upaya hukum yang bisa diambil oleh pemohon eksekusi yang pertama atas dikeluarkannya surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai Sulawesi Tengah.

⁵Nurjannah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Perdata*, Universitas Negeri Alaudin Makasar, 2017. Dikutip dari <http://repositori.uin-alaudind.ac.id>

⁶Muhammad Lilik Basrowi, *Eksekusi Terhadap Keputusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Surakarta*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008. Dikutip dari <http://eprints.ums.ac.id>

Tabel 1 Keaslian

1. *Nurjannah*, mahasiswi Universitas Negeri Alaudin Makasar yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Perdata*”. Perbedaan skripsi yang dimiliki oleh *Nurjannah* dengan skripsi ini, yaitu penulis berfokus pada pelaksanaan eksekusi yang sudah sah kemudian dibatalkan oleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai Sulawesi Tengah menurut Hukum Acara Perdata dan upaya hukum yang bisa diambil oleh pemohon eksekusi yang pertama atas dikeluarkannya surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai Sulawesi Tengah sedangkan skripsi yang dimiliki oleh *Nurjannah* hanya berfokus pada syarat-syarat mengenai putusan yang dapat dieksekusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tidak dapat dieksekusi.
2. *Muhammad Lilik Basrowi*, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “*Eksekusi Terhadap Keputusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Surakarta*”. Perbedaan skripsi yang dimiliki oleh *Muhammad Lilik Basrowi* dengan skripsi ini yaitu, penulis berfokus pada pelaksanaan eksekusi yang sudah sah kemudian dibatalkan oleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai Sulawesi Tengah menurut Hukum Acara Perdata dan upaya hukum yang bisa diambil oleh pemohon eksekusi yang pertama atas dikeluarkannya surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai Sulawesi Tengah sedangkan yang dimiliki oleh *Muhammad Lilik Basrowi* berfokus pada alasan putusan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap tidak dapat dilaksanakan oleh pihak yang kalah dan proses serta hambatan dalam melaksanakan eksekusi.

Dan sampai saat ini belum ada penulis-penulis terdahulu yang membahas tentang **“KEABSAHAN PEMBATALAN PENETAPAN EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI LUWUK BANGGAI SULAWESI TENGAH”**. Dengan demikian, penulisan skripsi ini tidak sama dengan skripsi lainnya sehingga penulisan skripsi ini masih asli.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia. Penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Perundang-

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media Grup, 2005, hlm. 35.

Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah tersebut menjadi argumen untuk memecahkan isu hukum tersebut.⁸ Peraturan yang dijadikan penelitian adalah peraturan tentang Hukum Acara Perdata dan Eksekusi Lelang.

1.6.3 Bahan Penelitian

Adapun Bahan Penelitian ada dua jenis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.⁹

1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBG,
4. Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG
5. Pasal 197 HIR
6. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1985
7. Putusan Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.LWK
8. Putsan Nomor 81/PDT/1996/PT.PALU
9. Putusan Nomor 2351.L/PDT/1997
10. Putusan Nomor 655.PK/PDT/2000

⁸*Ibid*, hlm 93.

⁹*Ibid*, hlm 141.

11. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Nomor
02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 27 April 2017

12. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Nomor
02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk tanggal 24 Agustus 2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berasal dari buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, dokumen, maupun dari *website*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan dan literatur lain yang memenuhi klasifikasi bahan hukum tersier.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan analisis dengan menggunakan metode preskriptif untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan dengan penelitian ini.¹⁰ Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus. Peneliti melakukan analisis terhadap peraturan

¹⁰*Ibid.* hlm.35

Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori maupun doktrin untuk dijadikan landasan atau pisau analisis, guna menganalisis permasalahan hukum tersebut. Sehingga menemukan jawaban terkait dengan permasalahan hukum eksekusi yang telah dibatalkan.